



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Melayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/13 September 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Hosaya Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Zusman Arianto Saragi Alias Ucok ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/81/V/2024/Narkoba tanggal 07 Mei Sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : BOBBY POHAN ALS BOLENG;
2. Tempat lahir : Balimbingan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang RS Balimbingan Nagori Balimbingan Kec.
Tanah Jawa Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bobby Pohan Alias Boleng ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/82/V/2024/Narkoba tanggal 07 Mei Sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan bekantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No 7 Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 302/Pen.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II BOBBY POHAN ALS BOLENG berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun yang masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froididina;
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo;
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kacaMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000.- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN Als BOLENG pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 16:00 WIB, saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Personil Sat Narkoba Polres Simalungun) yang dipimpin oleh Kanit 2 Sat Narkoba Polres Simalungun IPDA FROOM PIMPA SIAHAAN, SH langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu setibanya dilokasi yang dimaksud saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON langsung melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG YANG saat itu seang berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya sat dilakukan penggeledahan, dari dalam rumah tersebut dan tepatnya diatas meja ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Floridina dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, kemudian saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang mana pada saat itu para terdakwa baru saja menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, lalu dari Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK juga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Adroid merek VIVO yang diakui oleh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sebagai alat untuk berkomunikasi saat akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang lelaki bernama RIKI SINAGA, kemudian pihak Kepolisian membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk mencari keberadaan dari RIKI SINAGA, akan tetapi RIKI SINAGA tidak berhasil di temukan, kemudian para tersangka beserta barang bukti di bawa ke kantor sat Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkoba jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa II BOBBY POHAN Als BOLENG pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. S.M Raja Kel. Pematang Tanah Jawa Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK datang ke rumah Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG, kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG menyuruh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK untuk masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut kosong dan biasa Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG gunakan untuk bekerja membuat mebel, lalu Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK bertanya kepada Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG “Ada alat bang (Bong) ini ada aku punya sabu”, dan saat itu Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG menjelaskan bahwa ia tidak ada memiliki bong, selanjutnya Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK berkata kepada Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG “Udah bang biar ku beli kaca, abang beli aqua gelas sama pipet”, kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama pergi untuk mencari alat untuk membuat bong dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama tiba di rumah tersebut dan langsung merakit bong dari botol plastik merk Floridina, kemudian sekira pukul 16:00 WIB setelah bong selesai dirakit, lalu Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK mengeluarkan sabu yang ada di dalam plastik klip kecil dan memasukan sabu tersebut ke dalam kaca, lalu kaca yang berisi sabu tersebut dibakar hingga menyatuh dengan kaca, selanjutnya Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG yang pertama kali menggunakan sabu dengan cara menghisap asap hasil pebakaran tersebut dan setelah satu kali tarikan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG bergantian dengan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK hingga Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG dan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK sama-sama mendapatkan 4 (empat) kali hisapan sabu, kemudian pada saat sabu yang ada di dalam kaca tersebut belum oleh Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK berkata mau keluar untuk pangkas rambut dan membuka pintu depan, namun pada saat itu tiba-tiba saksi BENNY PAIDUK LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA dan saksi AFRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Personil Sat Narkoba Polres Simalungun) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG di dalam rumah tersebut, lalu dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Floridina dan 1 (satu) sendok terbuat dari pipet yang saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik para terdakwa, yang Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK peroleh dari RIKI SINAGA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya pihak Kepolisian melakukan upaya pencarian kepada RIKI SINAGA namun tidak berhasil di temukan, Kemudian Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan Terdakwa BOBY POHAN Als BOLENG di bawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkotika jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4087/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efraim Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl.S.M. Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi bernama Froom Pimpa Siahaan, Efraim Purba dan Afrido Tampubolon (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Simalungun);
 - Bahwa adapun dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu Berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Fforeidina, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Hp android merk Vivo;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima bahwa di Jl.S.M.Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun tepatnya di sebuah rumah dengan ciri khusus ada terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi dan rekan saksi pun melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan penggrebekan di rumah tersebut, didalam rumah ditemukan Para Terdakwa yang mengakui bernama Zusman Arianto Saragi dan Bobby Pohan Alias Boleng, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan dari atas meja ruang tamu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu Berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Fforeidina, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, dan diakui Para Terdakwa mereka baru menggunakan/ mengonsumsi narkotika jenis sabu dan itu adalah milik Para Terdakwa, lalu dari Terdakwa Zusman Arianto Saragi ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp android merk Vivo yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkotika jenis Sabu Berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram 1 (satu) buah bong (alat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Fforeidina, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Hp android merk Vivo adalah barang bukti yang diakui Para Terdakwa sebagai alat mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu dan handphone untuk menghubungi pemberi narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Zusman bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari seorang bernama Riki, dan diperolehnya dengan cara Riki meletakkan narkoba jenis sabu di bawah batu yang ada di dekat Pekan Tanah Jawa sesuai kesepakatan, dan Terdakwa Zusman meletakkan uang pembelian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari bawah batu;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan/ dikonsumsi Para Terdakwa, dan tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk membuat Para Terdakwa semangat/ tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saat dipertanyakan kepada Para Terdakwa, mereka mengakui perbuatannya yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak ada menjualnya;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Afrido Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa sudah benar keterangan saksi pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl.S.M. Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi bernama Froom Pimpa Siahaan, Efraim Purba dan Afrido Tampubolon (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Simalungun);
- Bahwa adapun dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkoba jenis Sabu Berat brutto

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,27 (satu koma dua tujuh) Gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Fforeidina, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Hp android merk Vivo;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari adanya informasi yang diterima bahwa di Jl.S.M.Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun tepatnya di sebuah rumah dengan ciri khusus ada terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi dan rekan saksi pun melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian dan penggrebekan di rumah tersebut, didalam rumah ditemukan Para Terdakwa yang mengakui bernama Zusman Arianto Saragi dan Bobby Pohan Alias Boleng, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan dari atas meja ruang tamu barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkoba jenis Sabu Berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Fforeidina, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, dan diakui Para Terdakwa mereka baru menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu dan itu adalah milik Para Terdakwa, lalu dari Terdakwa Zusman Arianto Saragi ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Hp android merk Vivo yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran Narkoba jenis Sabu Berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) Gram 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Fforeidina, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit Hp android merk Vivo adalah barang bukti yang diakui Para Terdakwa sebagai alat mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu dan handphone untuk menghubungi pemberi narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Zusman bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dari seorang bernama Riki, dan diperolehnya dengan cara Riki meletakkan narkoba jenis sabu di bawah batu yang ada di dekat Pekan Tanah Jawa sesuai kesepakatan, dan Terdakwa Zusman meletakkan uang pembelian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari bawah batu;

- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan/ dikonsumsi Para Terdakwa, dan tujuan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah untuk membuat Para Terdakwa semangat/ tidak mengantuk;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saat dipertanyakan kepada Para Terdakwa, mereka mengakui perbuatannya yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak ada menjualnya;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkoba jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4087/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa
 - A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Zusman Arianto Sara;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah diperiksa polisi sebagai tersangka dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, mana yang Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di dalam rumah yang terletak di Jalan S.M. Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun;
- Benar bahwa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Froidina, 1 (satu) sendok terbuat dari piet dan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa dan Terdakwa mengakui itu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa membuat alat hisap/ bong dari botol minuman yang di isi air, kemudian tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, lalu dimasukkan sedotan/ pipet yang berlainan panjangnya, selanjutnya disambungkan kompet dengan kaca pirex dan sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex dibakar dibakar menggunakan mancis yang sudah dirakit (mancis dimasukkan jarum yang tujuannya sebagai kompor dan menghasilkan api biru), lalu akan keluar asap dari hasil pembakaran narkoba jenis sabu dan kemudian asapnya dihisap/ dihirup hingga puas melalui alat hisapnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum / tersangkut tindak pidana narkoba tahun 2018 dan di vonis 4 tahun dan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari seorang yang Terdakwa kenal bernama Riki, dan Terdakwa peroleh dengan cara Riki meletakkan narkoba jenis sabu di bawah batu dekat bengkel di Pekan Tanah Jawa dan uang pembelian Terdakwa letakkan di bawah batu tersebut setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu, dan tidak pernah Terdakwa bertemu langsung dengan Riki;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Bobby Pohan Als Bolen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada berpatungan dengan Bobby untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu Bobby menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, karena Terdakwa menumpang di rumah Bobby dan terkadang Bobby bergantian memberikan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari Riki;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa sudah sekitar lima tahun menggunakan narkoba jenis sabu untuk membuat badan saya fit dan bersemangat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu salah dan melanggar hukum;
2. Terdakwa Bobby Pohan Alias Boleng
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, mana yang Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S.M. Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saksi polisi dari Sat Narkoba Polres Simalungun;
 - Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Fforeidina, 1 (satu) sendok terbuat dari piet dan 1 (satu) unit HP merk Vivo adalah barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa dan Terdakwa mengakui itu adalah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa sedang mandi, Zusman datang memanggil Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Zusman masuk karena saat itu situasi rumah sedang kosong, lalu Zusman menanyakan kepada Terdakwa apakah ada alat hisap sabu karena ia membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, lalu kami kerja sama membuat bong, dimana Terdakwa membeli kaca dan Zusman membeli botol air mineral dan pipet, setelah selesai merakit bong, kemudian Zusman mengeluarkan narkoba jenis sabu yang dibawanya dan membakar narkoba jenis sabu tersebut di alat hisap/ bong, lalu bergantian Para

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu, akan tetapi sebelum narkoba jenis sabu yang ada di kaca pirex habis, Zusman mengatakan ingin pangkas rambut, kemudian ia membuka pintu rumah dan tiba-tiba saat itu ada saksi polisi masuk dan mengamankan Para Terdakwa, saksi polisi kemudian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya di atas meja ruang tamu yang baru saja Terdakwa konsumsi, Para Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah benar milik Para Terdakwa, sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Simalungun;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum / tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ketahui Zusman Arianto Alias Ucok memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari seorang bernama Riki;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Zusman Arianto Alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berpatungan dengan Zusman untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa diberikan Zusman untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, karena terkadang Terdakwa bergantian memberikan Zusman menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa ketahui Zusman Arianto Alias Ucok sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari Riki;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar sepuluh tahun menggunakan narkoba jenis sabu untuk membuat badan terdakwa fit dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froreidina
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo
- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S.M. Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Foreidina, 1 (satu) sendok terbuat dari piet dan 1 (satu) unit HP merk Vivo milik Para Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa sedang mandi, Terdakwa Zusman datang memanggil Terdakwa Robby, Terdakwa Robby menyuruh Terdakwa Zusman masuk kerumah karena rumah sedang kosong, selanjutnya Terdakwa Zusman bertanya apakah ada alat hisap sabu karena TerdakwaZusman membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya para terdakwa kerja sama membuat bong, dimana Terdakwa Robby membeli kaca dan Terdakwa Zusman membeli botol air mineral dan pipet, setelah selesai merakit bong, kemudian Terdakwa Zusman mengeluarkan narkoba jenis sabu yang dibawanya dan membakar narkoba jenis sabu tersebut di alat hisap/ bong, selanjutnya bergantian Para Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu, akan tetapi sebelum narkoba jenis sabu yang ada di kaca pirex habis, Terdakwa Zusman mengatakan ingin pangkas rambut, kemudian ia membuka pintu rumah dan tiba-tiba saat itu ada saksi polisi masuk dan mengamankan Para Terdakwa, saksi polisi kemudian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya di atas meja ruang tamu para Terdakwa konsumsi, Para Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah benar milik Para Terdakwa, sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Simalungun;
- Bahwa Terdakwa Zusman Arianto Alias Ukok memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari seorang bernama Riki;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Zusman Arianto Alias Ukok;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zusman Arianto Alias Ucok tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Zusman Arianto Alias Ucok tidak ada menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menggunakan/ mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Robby tidak ada berpatungan dengan Zusman untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa diberikan Zusman untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, karena terkadang Terdakwa bergantian memberikan Zusman menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkoba jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4087/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut Serta melakukan tidak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum "Penyalah Guna" adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa BOBBY POHAN ALS BOLENG, karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa BOBBY POHAN ALS BOLENG, terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti: (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan S.M. Raja Kel.Pematang Tanah Jawa Kec.Tanah Jawa Kab.Simalungun;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB saat Terdakwa sedang mandi, Terdakwa Zusman datang memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bobby, Terdakwa Bobby menyuruh Terdakwa Zusman masuk kerumah karena rumah sedang kosong, selanjutnya Terdakwa Zusman bertanya apakah ada alat hisap sabu karena Terdakwa Zusman membawa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya para terdakwa kerja sama membuat bong, dimana Terdakwa Bobby membeli kaca dan Terdakwa Zusman membeli botol air mineral dan pipet, setelah selesai merakit bong, kemudian Terdakwa Zusman mengeluarkan narkoba jenis sabu yang dibawanya dan membakar narkoba jenis sabu tersebut di alat hisap/ bong, selanjutnya bergantian Para Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu, akan tetapi sebelum narkoba jenis sabu yang ada di kaca pirex habis, Terdakwa Zusman mengatakan ingin pangkas rambut, kemudian ia membuka pintu rumah dan tiba-tiba saat itu ada saksi polisi masuk dan mengamankan Para Terdakwa, saksi polisi kemudian menemukan barang bukti narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya di atas meja ruang tamu para Terdakwa konsumsi, Para Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah benar milik Para Terdakwa, sehingga kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Simalungun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zusman Arianto Alias Ucok memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari seorang bernama Riki, maksud dan tujuan Terdakwa Zusman membeli narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Robby;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bobby tidak ada berpatungan dengan Terdakwa Zusman untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa Bobby diberikan Terdakwa Zusman untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, karena terkadang Terdakwa Bobby bergantian memberikan Terdakwa Zusman menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merek Froidina, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit HP merk Vivo milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 102/IL.10040.00/2024 tanggal 29 Mei 2024, yang ditimbang oleh ASRI KHALIDI dan diketahui oleh SURYA MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakaran berisi narkoba jenis milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG diperoleh berat kotor 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4085/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh gram) milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK dan BOBBY POHAN Als BOLENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4087/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan menggunakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, para Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, para Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa membeli sabu untuk digunakan dan terdakwa telah menggunakannya sebelum dilakukan pengangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 4087/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI Als UCOK, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa BOBBY POHAN Als BOLENG, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Bagi diri1 sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut Serta melakukan tidak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternative, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dan seluruh uraian pertimbangan unsur tersebut telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para terdakwa bersama menggunakan sabu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga unsur “mereka yang melakukan tindak pidana” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froidina;
- 1 (satu) sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo;
- 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kaca;

adalah barang-barang yang terdakwa gunakan dalam melakukan kejahatannya sehingga barang-barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa BOBBY POHAN ALS BOLENG belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK dan Terdakwa BOBBY POHAN ALS BOLENG, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Mereka Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZUSMAN ARIANTO SARAGI ALS UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Terdakwa BOBBY POHAN ALS BOLENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol plastik merk Froreidina
 - 1 (satu) sendok terbuat dari pipet
 - 1 (satu) Unit handphone Android merk Vivo
 - 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris barang bukti habis dan dikembalikan berupa pipa kaca;
 - **Dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiska Agustina Tiurma S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H.

Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)